



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang Gd. B Lt. 2
Telp/Fax. (022) 6631725, Website : disdik.cimahikota.go.id
e-mail : disdik@cimahikota.go.id Cimahi 40513 Jawa Barat

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIMAHI
NOMOR : 421.9/Kep. ~~0124~~ /DISDIK

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL PUSAT KEGIATAN
BELAJAR MASYARAKAT ALIYARDI AL MIROJ

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Program Pendidikan Non Formal peran serta masyarakat sebagai mitra Pemerintah diberi kesempatan yang seluas-luasnya dalam penyelenggaraan pendidikan non formal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional satuan pendidikan non formal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
5. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);

- Memperhatikan :
1. Berdasarkan Proposal Permohonan Perubahan dan Perpanjangan Izin Operasional PKBM dari Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ALIYARDI AL MIROJ Nomor : 07/PKBM-AAM/II/2023, Tanggal 02 Februari 2023 yang diajukan oleh H. Supiyardi, S.Pd. I., M. Si.;
 2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Drs. Tatang Permana, M.Pd tertanggal 28 Februari 2023, tentang persyaratan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ALIYARDI AL MIROJ dapat diberikan persetujuan operasional pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat, bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku;
 3. Nomor Induk Berusaha (NIB) 0511210021344 kepada Supiyardi tanggal 05 November 2021;
 4. Surat Keterangan Domisili PKBM ALIYARDI AL MIROJ dari Kelurahan Cibeureum Nomor : 450/05/EPMKS tanggal 17 Februari 2023 yang diberikan kepada Supiyardi;
 5. Akta Pendirian Yayasan Aliyardi Al Miroj No. 05 tanggal 15 Agustus 2014 yang dibuat oleh Notaris Mohamad Juania, SH., M.KN dengan susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan sebagai berikut :

Pembina	
Ketua	: Supiyardi
Pengurus	
Ketua Umum	: Juki
Sekretaris	: Muhammad Iqbal
Bendahara	: Sayyidah Abdah Marhaliyyah
Pengawas	
Ketua	: Saptiningsih
 6. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-04653.50.10.2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Aliyardi Al Miroj di Kota Cimahi, sesuai dengan akta No. 05 tanggal 15 Agustus 2014 yang dibuat oleh Notaris Mohamad Juania, SH., M.KN berkedudukan di Kabupaten Sumedang;
 7. Surat Keputusan Ketua Yayasan Aliyardi Al Miroj Nomor: 04/YAY.AM/SK-II/2023 tanggal 27 Februari 2023 tentang pembagian tugas pengurus Yayasan dalam kegiatan menyelenggarakan efektifitas system kepengurusan dakam membentuk pelayanan kepada masyarakat dengan mengangkat Chandra Rusdiana, SH sebagai Ketua Lembaga PKBM Aliyardi Al Miroj.;
 8. Sertipikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 04235 tanggal 17 Juni 2005 dengan nama pemegang hak atas nama Supiyardi;

9. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi Nomor 421.9/Kep.0048/DISDIK tanggal 04 Maret 2022 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Aliyardi Al Miroj yang berakhir masa berlakunya pada bulan Februari 2023.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT ALIYARDI AL MIROJ CIMAH.
- KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :
- Nama Lembaga : PKBM ALIYARDI AL MIROJ
 Alamat : Jalan Rancabentang No. 256 Kel. Cibeureum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi
 NPSN : P9998109
 Telepon : 0813 1312 4994
 Jenis Program : Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, Paket C dan Kelompok Belajar Usaha
 Ketua Penyelenggara : Chandra Rusdiana, S.H.
- KEDUA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin ini berakhir.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai bulan Maret 2026.
- KEEMPAT : Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cimahi
 pada tanggal 6 Maret 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,


 HARJONO, S.Pd. M. M.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 197007101992011001